

RENCANA KERJA (RENJA) 2025



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN DAIRI**

Jl.Pandu Kel.Bintang Hulu Sidikalang, Telp: 0811-6154-011
Fax : (0627) 21265,Email:dairidisperindagkopukm@gmail.com
Website:disperindag.dairikab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, harus memuat perencanaan berupa perencanaan jangka panjang, menengah maupun perencanaan tahunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun dokumen baik berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, harus memuat perencanaan berupa perencanaan jangka panjang, menengah maupun perencanaan tahunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun dokumen baik berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan R a n c a n g a n Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Rancangan Renja PD merupakan rencana dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Rencana Kerja dimaksud memuat perencanaan program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2025. Untuk itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Dairi menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025 dengan berpedoman pada pelaksanaan Musrenbang dan Forum SKPD yang dilaksanakan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah

Kabupaten Dairi Tahun 2025. Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025. Sinergi dengan pembangunan nasional dan pada Musrenbang RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusung tema : "Sumatera Utara Unggul Maju dan Berkelanjutan " sebagai Visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045.

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 merupakan perumusan prioritas program pembangunan yang dilaksanakan bertingkat dengan melibatkan segenap stakeholder terkait dan merupakan program untuk kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan disertai dengan pendanaan indikatif, untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja ini juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, juga disinergikan dengan Renja Kementerian/Lembaga serta Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penerapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 220);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan R a n c a n g a n Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Dairi Tahun 2025 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025. Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Dairi Tahun 2025 adalah :

1. menjadi acuan dalam mengoperasionalkan RKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi;
2. merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi selama Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindagkop UKM dan Capaian Renstra Dinas Perindagkop UKM
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop UKM
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindagkop UKM
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindagkop UKM

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perindagkop UKM

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2022, mendapatkan alokasi belanja yakni dana DAU dan DAK sebesar Rp. 17.046.953.313,- Untuk melaksanakan 9 program, 16 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Di samping itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga mengelola pendapatan hasil retribusi daerah sebesar Rp. 15.000.000,-. Hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan pada akhir bulan desember atau sampai dengan akhir tahun 2022 menunjukkan penyerapan keuangan sebesar 83,47% atau realisasi keuangan sebesar Rp. 6.701.825.546, dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.028.924.170.

Dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya omset IKM
2. Meningkatnya pendapatan sektor perdagangan
3. Meningkatnya tata kelola kelembagaan koperasi dan UMKM

Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi melaksanakan program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
6. Program Pengembangan Ekspor;
7. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Adapun rincian pencapaian kinerja dari masing - masing indikator sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Agribisnis Yang Berdaya Saing	1. Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha IKM	75 orang	75 orang	100 %
		2. Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terasilitasi Pengurusan Sertifikasi	10 IKM	10 IKM	100 %
		3. Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		4. Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan Terhadap PDRB	0,41%	0,40%	100 %
		5. Jumlah Alat UTTP yang Ditera / Tera Ulang	500 UTTP	500 UTTP	100 %

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran yang ditampilkan dalam persentase realisasi.

Pada Tahun 2023 anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebesar Rp. 17.046.953.313,- dimana realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp.12.480.808.812,- dengan penyerapan anggaran sebesar 73 %.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja yang memuat sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel analisis capaian kinerja dan anggaran dibawah ini :

ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja dari indikator program / kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

TABEL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DAIRI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Indikator Kinerja Kunci	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Omset IKM	Persentase peningkatan omset IKM	10%	10%	100%	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	2%	2%	100%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	8.755.605.050	5.450.221.311
						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	100%				
2	Meningkatnya Pendapatan Sektor Perdagangan	Persentase peningkatan pendapatan sektor perdagangan	8%	8%	100%	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/ IUTS/ SI	90%	60%	67%	-	-	-	-

						UP toko swalayan)							
						Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	100%	100%	-	-	-	-
						Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	100%	100%	100%	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	104.472.350	94.790.990
3	Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Persentase peningkatan omset koperasi aktif	5,5%	5,5%	100%	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	39%	39%	100%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	154.234.250	91.738.250
										Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.360.000	161.857.000

		Persentase peningkatan omset UMKM binaan	7%	7%	100%	Persentase peningkatan usaha mikro yang menjadi wirausaha	3,94%	3,94%	100%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.037.856.690	936.825.790
4	Meningkatnya Nilai AKIP	Predikat SAKIP	BB	B		Predikat SAKIP OPD	BB			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.530.000	14.530.000

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait isu penting di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain :
 - a. Belum optimalnya standar mutu produk unggulan daerah, baik pertanian maupun produk UMKM yang berdaya saing sesuai permintaan pasar
 - b. Masih lemahnya jaringan pemasaran melalui sistem perdagangan digital
 - c. Terbatasnya kapasitas SDM pelaku usaha koperasi dan pelaku UMKM.
2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati terhadap capaian program nasional. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi tidak menyurutkan langkah untuk ikut memajukan pembangunan di Kabupaten Dairi demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Dairi adalah: “Mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterakan Rakyat Dalam Harmoni Keberagaman”. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi menjalankan Misi Bupati Dairi yang pertama yaitu “Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas, modern, serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.”.
3. Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah :
 - a. Tantangan
 - (1) Keberadaan dan Pertumbuhan pasar-pasar modern di Kabupaten Dairi
 - (2) Sebagian tunggakan retribusi yang belum terbayar
 - (3) Perlunya ditingkatkan kesadaran pedagang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya
 - (4) Lahan untuk pengembangan tidak ada
 - (5) Permintaan layanan konsumen semakin tinggi
 - b. Peluang
 - (1) Dairi sebagai pusat bisnis
 - (2) Dairi sebagai tujuan wisata dan edukasi
 - (3) Potensi sumber daya ekonomi
4. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
 1. Mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
 2. Mewujudkan peningkatan omzet Industri Kecil Menengah (IKM)
 3. Mewujudkan peningkatan omzet Usaha Kecil Menengah (UKM)
 4. Mewujudkan peningkatan pendapatan pasar
 5. Mewujudkan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

6. Mewujudkan pasar sehat yang menyeluruh

7. Mewujudkan kenaikan nilai ekspor

Sinergi Pembangunan Nasional dengan Pemerintah Sumatera Utara, koridor pembangunan Tahun 2025 pada R K P D Provinsi Sumatera Utara diarahkan pada 4 aspek prioritas yaitu :

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai upaya untuk menjawab permasalahan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, iklim demokrasi dan ketahanan bencana .
2. peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, untuk menjawab permasalahan penanganan pengangguran, pertumbuhan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, untuk menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, pemenuhan layanan infrastruktur permukiman, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan layanan sistem transportasi.
4. peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif, untuk menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi dan SAKIP, pelayanan publik, akuntabilitas dan tata kelola keuangan, peningkatan kualitas dan manajemen aparatur sipil negara, serta inovasi daya saing daerah .

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Dairi yaitu:

1. Sosial Budaya;
2. Kesehatan;
3. Pendidikan;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.
 - a. Kebijakan/tindak lanjut dari Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu :
 - (1) Meningkatkan revitalisasi pasar tradisional
 - (2) Pendampingan bagi pelaku usaha industri
 - (3) Meningkatkan pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro
 - (4) Menyelenggarakan pameran barang dagangan pasar tradisional
 - (5) Melaksanakan pelatihan-pelatihan UKM dan IKM untuk peningkatan kualitas sumber daya
 - (6) Melaksanakan pelatihan atau kegiatan yang menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat

- b. Masih adanya rentenir di lingkungan pasar kebijakan/tindak lanjut dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu :
- (1) Pemasangan papan informasi larangan terhadap praktek rentenir
 - (2) Fasilitasi permodalan dengan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan
 - (3) Sosialisasi tentang bahaya rentenir kepada pedagang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang diusulkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi terdapat 11 program, 17 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.065.000.000,-. Pada akhir hasil analisis kebutuhan pagu indikatif RKPD 2025 yang ditetapkan untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yang ditetapkan pada rancangan akhir SKPD menjadi 11 program, 17 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, disusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Umum

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah kabupaten/Kota
- 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan
- 5. Program Pengembangan Ekspor
 - a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pameran Dagang Nasional
 - Pameran Dagang Lokal
 - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
 - Peningkatan Citra Produk Ekspor

6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - a. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
8. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - a. Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi, maupun dari hasil kajian kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan serta mengakomodir pokok-pokok pikiran dari Dewan.

Perencanaan kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi didasarkan pada :

A. Program Dinas berdasar usulan dari data teknis terkait tupoksi dinas, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan
6. Program Pembinaan Perindustrian
7. Program Pengembangan Industri Logam
8. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar
9. Program Pengembangan Pusat Bisnis
10. Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar

B. Usulan dari masyarakat dengan mekanisme Musrenbang

Usulan dari masyarakat kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara garis besar sudah diakomodir dalam program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2025 diantaranya adalah usulan dari Kecamatan pada Musrenbang Kabupaten namun mengingat sangat terbatasnya anggaran di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota, usulan dari masyarakat belum seluruhnya dapat diakomodir sesuai usulan terbanyak dan melihat kebutuhan yang paling penting dan mendasar dari masyarakat.

C. Usulan dari pokok-pokok pikiran anggota Dewan

Pokok-pokok pikiran dari Dewan telah diakomodir seluruhnya dalam Renja 2025 karena sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berusaha maksimal mengadopsi atau menjalankan perencanaan yang baik dan berkualitas digambarkan dalam form 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026. Prioritas Pembangunan Nasional terdiri dari 5 prioritas, yaitu :

- a. Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- b. Pembangunan Sektor Unggulan;
- c. Pemerataan dan Kewilayahan;
- d. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
- e. Pembangunan Ekonomi.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Dairi ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional juga harus sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara sesuai dalam RKPD Sumatera Utara tahun 2025 yaitu :

- a. Pelestarian Nilai Budaya
- b. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- c. Penguatan Kapasitas Ekonomi
- d. Pengembangan Pariwisata
- e. Penguatan Kapasitas infrastruktur
- f. Pengembangan Wilayah dan Lingkungan hidup
- g. Reformasi Birokrasi

Berdasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Sumatera Utara yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Dairi untuk tahun 2025 yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Sosial Budaya;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur;
6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Agar tercapai sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Dairi sama dengan prioritas pembangunan pemerintah nasional, pemerintah daerah provinsi dan diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan di Kabupaten Dairi diantaranya pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah yaitu : Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi adalah : “Terwujudnya masyarakat dairi yang beriman, berdaya saing, aman, maju dan sejahtera di dalam kebhinekaan”. Sedangkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dicapai pada tahun 2025-2026 yaitu: “Mewujudkan Dairi Unggul yang Menyejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman”.

- Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan bukan saja menjadi tugas dari pemerintah Kabupaten Dairi dan instansi yang bersangkutan tetapi menjadi tugas dan kewajiban dari seluruh organisasi perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dalam program dan kegiatannya sudah menyasar masyarakat miskin yang tersebar di beberapa wilayah se Kabupaten Dairi.

- Pengembangan ekonomi daerah, diantaranya dengan menentukan arah kebijakan pengembangan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah diantaranya dengan cara :

1. Meningkatkan revitalisasi pasar tradisional

Revitalisasi pasar tradisional disini maksudnya bukan hanya dari membangun baru fisik bangunan pasar dari tidak ada menjadi ada, tetapi lebih kepada penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik untuk keberhasilan pencapaian pokok pikiran Bupati dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal ini pengunjung pasar, yang mengarah kepada pasar sehat.

Diantaranya pemisahan jenis dagangan yang basah dan kering, penyediaan wastafel, pasar yang sirkulasi udaranya baik, penerangan yang cukup penyediaan air bersih dan kondisi saluran air limbah sesuai aturan dari instansi terkait .

2. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha;
3. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan pendapatan masyarakat.
4. meningkatkan kualitas bangunan dan kondisi pasar tradisional, meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemberdayaan pedagang pasar sebagai pelaku aktif dalam pembangunan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

Jumlah program	: 11 program
Jumlah kegiatan	: 17 kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	: 36 sub kegiatan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebesar Rp. 8.065.000.000,-

BAB V
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini yang selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 sebagai bahan penyusunan APBD Kabupaten Dairi Tahun 2025, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi dokumen
3. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stakeholders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi
4. Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2025
5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang-bidang agar konsisten dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pembangunan daerah.

Sidikalang, Juni 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


IWAN TARUNA BERUTU, ST, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740402 200312 1 005

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN TAHUN 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2023	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
						TAHUN 2025		TAHUN 2026	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar		100%	100%	5,345,000,000	100%	5,804,700,000
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	25,000,000	100%	27,500,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	11,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	15,000,000	4 Laporan	16,500,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	3,465,000,000	100%	3,850,000,000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31Orang/Bulan	31 Orang/Bulan	3,465,000,000	31Orang/Bulan	3,850,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	100%	24,000,000	100%	26,400,000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	4 orang	24,000,000	4 orang	26,400,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	626,000,000	100%	717,200,000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	15,000,000	10 paket	16,500,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 Paket	200,000,000	10 Paket	220,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	75,000,000	10 Paket	82,500,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	13,200,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	324,000,000	12 Laporan	385,000,000

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	45,000,000	100%	49,500,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	10 Unit	45,000,000	10 Unit	49,500,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	550,000,000	100%	682,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	132,000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	430,000,000	1 Laporan	550,000,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	610,000,000	100%	693,000,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 unit	11 unit	180,000,000	11 unit	198,000,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 unit	25,000,000	5 unit	27,500,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	-	4 Unit	380,000,000	4 Unit	440,000,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	-	10 unit	25,000,000	10unit	27,500,000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat		100%	100%	130,000,000	100%	88,000,000
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	130,000,000	100%	88,000,000
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	35 unit usaha	40 unit usaha	80,000,000	45 unit usaha	88,000,000
				Belanja Hibah dekopinda kabupaten Dairi			50,000,000		

		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi yang Terlatih		100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	70 Org	25 Org	100,000,000	80 Org	110,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM dengan Peningkatan Volume Usaha		100%	100%	450,000,000	100%	778,500,000
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		100%	100%	450,000,000	100%	778,500,000
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	70 unit usaha	30 unit usaha	75,000,000	75 Unit usaha	100,000,000
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	-	20 unit usaha	0	25 unit usaha	35,000,000
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	-	1400 unit usaha	160,000,000	1500 unit usaha	330,000,000
				Terfasilitasinya operasional PLUT		1 tahun	140,000,000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-	30 org	0	35 org	110,000,000
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi	-	20 unit usaha	0	25 unit usaha	66,000,000
		Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi	-	20 unit usaha	0	25 unit usaha	55,000,000
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	30 org	75,000,000	35 org	82,500,000

		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang Mengalami Peningkatan Standar		100%	100%	220,000,000	100%	605,000,000
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	100%	220,000,000	100%	605,000,000
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	-	1 unit	220,000,000	2 unit	330,000,000
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	2 unit	0	2 unit	275,000,000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Harga Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang Dipantau		100%	100%	200,000,000	100%	220,000,000
		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		100%	100%	200,000,000	100%	220,000,000
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	12 laporan	100,000,000	12 laporan	110,000,000
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	100,000,000	2 laporan	110,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Perdagangan		100%	100%	410,000,000	100%	925,000,000
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	410,000,000	100%	925,000,000
		Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Nasional	10 pelakuusaha	50 pelaku usaha	190,000,000	15 pelakuusaha	275,000,000
		Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Lokal	15 pelakuusaha	15 pelaku usaha	50,000,000	20 pelakuusaha	375,000,000
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor Pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-	10 pelaku usaha	140,000,000	5 pelaku usaha	165,000,000

		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	-	3 Produk	30,000,000	3 Produk	110,000,000
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang Sudah Tertib Ukur		100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 unit	500 unit	60,000,000	500 unit	66,000,000
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	600 Org	300 org	40,000,000	500 Org	44,000,000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kerjasama Pemasaran Produk Lokal yang Dijalankan		100%	100%	20,000,000	100%	22,000,000
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100%	100%	20,000,000	100%	22,000,000
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan Oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi	-	20 UMKM	20,000,000	15 UMKM	22,000,000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkatkan Produksi dan Kualitasnya		100%	100%	1,010,000,000	100%	979,000,000
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		100%	100%	1,010,000,000	100%	891,000,000
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	165,000,000
				Penyusunan Perda RPIK			200,000,000		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	110,000,000
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1 dokumen	180,000,000	1 dokumen	198,000,000

				Terlaksananya Pelatihan IKM		20 IKM			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	380,000,000	1 dokumen	418,000,000
				Promosi Hasil Produk IKM					
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang Terdata Pada SIINas		-	100%	80,000,000	100%	88,000,000
		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		-	100%	80,000,000	100%	88,000,000
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-	1 dokumen	80,000,000	1 dokumen	88,000,000
				Pendampingan kepada pelaku usaha untuk memenuhi SIINas		50 IKM			
			TOTAL				8,065,000,000		9,730,200,000

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
USAHA KECIK DAN MENENGAH,


IWAN TARUNA BERUTU, ST. M.Si
PEMBINA
NIP. 19740402 200312 1 005